



P U T U S A N

Nomor 478/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suriadi;
2. Tempat lahir : Ampenan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/25 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03/09 Gang Jambu 21 Sukaraja Timur, Kelurahan Sukaraja Timur, Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Suriadi ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 478/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa Suriadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) KUHPidana, yang termuat dalam surat dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 478/Pid.B/2020/PN Mtr



penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) lembar kertas berisi nomor Togel tertanggal 30 Maret 2020;
 - 1 (satu) lembar kertas pesanan nomor Togel tertanggal 29 Maret 2020;
 - 2 (dua) buah HP merek Oppo dan dan
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. Rek.0643504279 an. Suriadi;
 - 1 (satu) bundel rekeing koran an. Suriadi;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU:

Bahwa Terdakwa **S U R I A D I** pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 14.30 Wita atau pada waktu waktu di bulan Maret ditahun 2020 bertempat diparkiran Bank NTB, Kebun Riuk, Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa izin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 14.30 Wita disaat Terdakwa **SURIADI** berada diparkiran Bank NTB, Kebun Riuk, Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan, Kota Mataram, Terdakwa di hampiri oleh Saksi **DAENG BUDIMAN** dengan maksud memasang Togel online melalui situs **JAYATOGEL.COM** dengan nomor pemasangan 428, 824 senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 28 dan 82 senilai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ditulisnya pada selembar kertas kecil lalu diserahkan ke Terdakwa beserta uang pemasangan. Selain Saksi **BUDIMAN**, sdr. **SAHDI** juga menetip nomor togel online pada Terdakwa untuk dipasang dengan nomor 7071 nilai pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.2.000 (dua ribu rupiah), 071 nilai pasangan Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), 67, 15, 60 nilai pasangan masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
-Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pemasangan dan nomor Togel online yang akan dipasang dari Saksi DAENG BUDIMAN, uang tersebut akan disetor oleh Terdakwa ke Nomor Rek. 0821963401 atas nama MASMUK dan nomor pasangan akan dipasang pada situs JAYATOGEL.COM, namun tidak jadi karena pada saat itu juga Terdakwa ditangkap oleh Saksi BARITA PADANG dan L. EKA ARYA, pada saat penangkapan tersebut ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa:

- Uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),
- 2 (dua) lembar kertas berisi nomor Togel tertanggal 30 Maret 2020,
- 1 (satu) lembar kertas pesanan nomor Togel tertanggal 29 Maret 2020,
- 2 (dua) buah HP merek Oppo dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI No.

Rek.0643504279 an. SURIADI;

Bahwa sebelum Terdakwa masuk ke situs JAYATOGEL.COM terlebih dahulu Terdakwa membuat email sultan7@yahoo.com dengan kata sandi sultan7 dan membuka rekening BNI No. 0643504279 an. SURIADI, setelah berhasil masuk ke situs JAYATOGEL.COM kemudian menyetujui aturan main yang ada di situs tersebut, barulah Terdakwa memasang nomor pesanan ke situs tersebut lalu mengirimkan uang pembelian nomor Togel ke rekening an. MASMUK no. 0821963401, sekira jam 14.50 akan keluar pemenang yang diumumkan di situs tersebut, jika menang maka Terdakwa akan melakukan konfirmasi ke situs tersebut, maka secara otomatis jumlah uang pada rekening Terdakwa akan bertambah, lalu Terdakwa akan membayar pada pembeli yang memasang nomor yang keluar tersebut.

Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 5% dari situs JAYATOGEL.COM setiap kali penjualan atau penyetoran uang penjualan ke rekening an. MASMUK no. 0821963401, keuntungan 5% yang Terdakwa dapatkan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 303

(1) ke-1 KUHPidana;

A t a u:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa S U R I A D I pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 14.30 Wita atau pada waktu waktu di bulan Maret ditahun 2020 bertempat diparkiran Bank NTB, Kebun Roek, Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 478/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 14.30 Wita disaat Terdakwa SURIADI berada di Parkiran Bank NTB, Kebun Riuk, Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan, Kota Mataram, Terdakwa di hampiri oleh Saksi DAENG BUDIMAN dengan maksud memasang Togel online melalui situs JAYATOGEL.COM dengan nomor pemasangan 428, 824 senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 28 dan 82 senilai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ditulisnya pada selembar kertas kecil lalu diserahkan ke Terdakwa beserta uang pemasangan. Selain Saksi BUDIMAN, sdr. SAHDI juga menetip nomor togel online pada Terdakwa untuk dipasang dengan nomor 7071 nilai pasangan sebanyak Rp.2.000 (dua ribu rupiah), 071 nilai pasangan Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), 67, 15, 60 nilai pasangan masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pemasangan dan nomor Togel online yang akan dipasang dari Saksi DAENG BUDIMAN, uang tersebut akan disetor oleh Terdakwa ke Nomor Rek. 0821963401 atas nama MASMUK dan nomor pasangan akan dipasang pada situs JAYATOGEL.COM, namun tidak jadi karena pada saat itu juga Terdakwa ditangkap oleh Saksi BARITA PADANG dan L. EKA ARYA, pada saat penangkapan tersebut ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa:

- Uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),
- 2 (dua) lembar kertas berisi nomor Togel tertanggal 30 Maret 2020,
- 1 (satu) lembar kertas pesanan nomor Togel tertanggal 29 Maret 2020,
- 2 (dua) buah HP merek Oppo dan dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI No.

Rek.0643504279 an. SURIADI;

Bahwa sebelum Terdakwa masuk ke situs JAYATOGEL.COM terlebih dahulu Terdakwa membuat email sultan7@yahoo.com dengan kata sandi sultan7 dan membuka rekening BNI No. 0643504279 an. SURIADI, setelah berhasil masuk ke situs JAYATOGEL.COM kemudian menyetujui aturan main yang ada disitus tersebut, barulah Terdakwa memasang nomor pesanan ke situs tersebut lalu mengirimkan uang pembelian nomor Togel ke rekening an. MASMUK no. 0821963401, sekira jam 14.50 akan keluar pemenang yang diumumkan disitus tersebut, jika menang maka Terdakwa akan melakukan konfirmasi ke situs tersebut, maka secara otomatis jumlah uang pada rekening Terdakwa akan bertambah, lalu Terdakwa akan membayar pada pembeli yang memasang nomor yang keluar tersebut dengan cara menarik uang dari ATM nomor rekening BNI No. 0643504279 yang Terdakwa telah siapkan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 303 (1) ke-2 KUHPidana;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 478/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Barita Padang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota polisi dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda NTB yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 14.30 Wita bertempat di Parkiran Bank NTB, Kebun Roek, kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan, Kota Mataram karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain : uang Rp.70.000,- 2 (dua) lembar kertas berisi nomor Togel tertanggal 30 Maret 2020, 1 (satu) lembar kertas pesanan nomor Togel tertanggal 29 Maret 2020, 2 (dua) buah HP merek Oppo dan dan 1 (satu) buah katu ATM BNI;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi L. Eka Arya M dan rekan-rekan dari Polda NTB karena sebelumnya mendapat informasi kalau Terdakwa sering menjual togel secara online tanpa ijin Parkiran Bank NTB, Kebun Riuk, kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan, Kota Mataram, dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk diparkiran Bank NTB Kebun Riuk, kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan, Kota Mataram;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut dimana Terdakwa berperan sebagai orang yang menerima titipan dari para pemain/pembeli tebak nomor togel/pengecer yang kemudian hasil penjualan tebak nomor togel tersebut disetorkan/dikirimkan ke nomor rek BNI atas nama pemiliknya Masmuk;
 - Bahwa dalam permainan judi tebak nomor togel secara online tersebut menggunakan situs Jayatogel.com, dan permainnya dimana Terdakwa harus mendaftar terlebih dahulu ke situs Jayatogel.com dan harus memiliki rekening dengan saldo minimal Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan cara menentukan pemenangnya adalah untung-untungan tanpa memerlukan keahlian khusus;
 - Bahwa dalam mengadakan permainan judi tebak nomor togel tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 478/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, Daeng Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 14.30 Wita bertempat di Parkiran Bank NTB, Kebun Riuk, kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan, Kota Mataram oleh petugas kepolisian Polda NTB karena Terdakwa saat itu sedang melakukan judi tebak nomor togel;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang berada diparkiran Bank NTB dan Terdakwa ada di tempat tersebut, Saksi melihatnya karena Saksi bekerja sebagai tukang parker di lokasi kejadian dan sebelum Terdakwa ditangkap Saksi juga sempat membeli nomor togel online pada Terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk empat pasangan nomor yaitu berupa nomor yang Saksi pasang yaitu 428, 824 senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 28 dan 82 senilai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan uang Rp.70.000,- 2 (dua) lembar kertas berisi nomor Togel tertanggal 30 Maret 2020, 1 (satu) lembar kertas pesanan nomor Togel tertanggal 29 Maret 2020, 2 (dua) buah HP merek Oppo dan dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI pada diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli nomor togel dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa setiap hari melakukan perjudian tebak nomor togel di lokasi terjadinya penangkapan Terdakwa yaitu sekitar pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda NTB pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 14.30 Wita bertempat di Parkiran Bank NTB, Kebun Roe'k, Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan, Kota Mataram, karena sedang bermain judi tebak nomor togel dan saat itu diSaksikan juga oleh Saksi Daeng karena Saksi Daeng baru saja membeli nomor togel dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 478/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti antara lain, uang Rp.70.000, 2 (dua) lembar kertas berisi nomor Togel tertanggal 30 Maret 2020, 1 (satu) lembar kertas pesanan nomor Togel tertanggal 29 Maret 2020, 2 (dua) buah HP merek Oppo dan dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. Rek.0643504279 an. Suriadi;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan/menerima titipan perjudian jenis tebak nomor Togel online lewat situs JAYATOGEL.COM, dimana sebelum Terdakwa ke masuk situs JAYATOGEL.COM terlebih dahulu Terdakwa membuat email sultan7@yahoo.com dengan kata sandi sultan7 dan membuka rekening BNI No. 0643504279 an. Suriadi, setelah berhasil masuk ke situs JAYATOGEL.COM kemudian menyetujui aturan main yang ada disitus tersebut, barulah Terdakwa memasang nomor pesanan ke situs tersebut lalu mengirimkan uang pembelian nomor Togel ke rekening an. Masmuk no. 0821963401, sekira jam 14.50 akan keluar pemenang yang diumumkan disitus tersebut, jika menang maka Terdakwa akan melakukan konfirmasi ke situs tersebut, maka secara otomatis jumlah uang pada rekening Terdakwa akan bertambah, lalu Terdakwa akan membayar pada pembeli yang memasang nomor yang keluar tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut dilaksanakan setiap hari dan sifatnya untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan Togel online dari situs JAYATOGEL.COM sebesar lima persen dari nilai penjualan, dan omset rata-rata setiap hari penyelenggaraan dengan Terdakwa menerima titipan tebak nomor togel sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam menerima titipan nomor togel, dan apabila orang yang menitipkan kepada Terdakwa biasanya diberikan komisi rata-rata sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu);

- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dalam perjudian tersebut adalah biasanya orang yang merasa nomornya menang/keluar, akan langsung datang ke rumah Terdakwa atau di tempat parkir Bank NTB Kebon Roek tempat Terdakwa biasa menjual yang kemudian orang tersebut akan Terdakwa suruh menunggu karena Terdakwa mengambil/menarik ATM selanjutnya barulah Terdakwa serahkan hadiah kepada pembeli yang menang;

- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian togel online tersebut tanpa ijin dari pihak berwajib;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 478/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar potongan kertas pesanan nomor togel tertanggal 30 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar potongan kertas pesanan nomor togel tertanggal 29 Maret 2020;
- 2 (dua) buah HP merek Oppo warna putih dan hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. Rek.0643504279 atas nama Suriadi;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Suriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 14.30 Wita bertempat di parkir Bank NTB, Kebun Roe'k, Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan, Kota Mataram, karena sedang bermain judi tebak nomor togel dan saat itu disaksikan juga oleh Saksi Daeng karena Saksi Daeng baru saja membeli nomor togel dari Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan ditemukan barang bukti antara lain, uang Rp.70.000, 2 (dua) lembar kertas berisi nomor Togel tertanggal 30 Maret 2020, 1 (satu) lembar kertas pesanan nomor Togel tertanggal 29 Maret 2020, 2 (dua) buah HP merek Oppo dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. Rek.0643504279 an. Suriadi;
- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan/menerima titipan perjudian jenis tebak nomor Togel online lewat situs JAYATOGEL.COM, dimana sebelum Terdakwa ke masuk situs JAYATOGEL.COM terlebih dahulu Terdakwa membuat email sultan7@yahoo.com dengan kata sandi sultan7 dan membuka rekening BNI No. 0643504279 an. Suriadi, setelah berhasil masuk ke situs JAYATOGEL.COM kemudian menyetujui aturan main yang ada di situs tersebut, barulah Terdakwa memasang nomor pesanan ke situs tersebut lalu mengirimkan uang pembelian nomor Togel ke rekening an. Masmuk no. 0821963401, sekira jam 14.50 akan keluar pemenang yang diumumkan di situs tersebut, jika menang maka Terdakwa akan melakukan konfirmasi ke situs tersebut, maka secara otomatis jumlah uang pada rekening Terdakwa akan bertambah, lalu Terdakwa akan membayar pada pembeli yang memasang nomor yang keluar tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 478/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut dilaksanakan setiap hari dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan Togel online dari situs JAYATOGEL.COM sebesar lima persen dari nilai penjualan, dan omset rata-rata setiap hari penyelenggaraan dengan Terdakwa menerima titipan tebak nomor togel sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam menerima titipan nomor togel, dan apabila orang yang menitipkan kepada Terdakwa biasanya diberikan komisi rata-rata sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu);
- Bahwa benar adapun cara menentukan pemenang dalam perjudian tersebut adalah biasanya orang yang merasa nomornya menang/keluar, akan langsung datang ke rumah Terdakwa atau di tempat parkir Bank NTB Kebon Roek tempat Terdakwa biasa menjual yang kemudian orang tersebut akan Terdakwa suruh menunggu karena Terdakwa mengambil/menarik ATM selanjutnya barulah Terdakwa serahkan hadiah kepada pembeli yang menang;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian togel online tersebut tanpa ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang dldakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Suriadi sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan bahwa perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan namun dapat dilakukan apabila ada ijin terlebih dahulu dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terbuhtinya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah suatu bentuk permainan yang sifatnya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda NTB pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 14.30 Wita bertempat di parkir Bank NTB, Kebun Roe'k, Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan, Kota Mataram, karena sedang bermain judi tebak nomor togel dan saat itu diSaksikan juga oleh Saksi Daeng karena Saksi Daeng baru saja membeli nomor togel dari Terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti antara lain, uang Rp.70.000, 2 (dua) lembar kertas berisi nomor Togel tertanggal 30 Maret 2020, 1 (satu) lembar kertas pesanan nomor Togel tertanggal 29 Maret 2020, 2 (dua) buah HP merek Oppo dan dan 1 (satu) buah katu ATM BNI No. Rek.0643504279 an. Suriadi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 478/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel dengan cara menerima titipan tebak nomor togel secara online lewat situs JAYATOGEL.COM, dimana sebelum Terdakwa ke masuk situs JAYATOGEL.COM terlebih dahulu Terdakwa membuat email sultan7@yahoo.com dengan kata sandi sultan7 dan membuka rekening BNI No. 0643504279 an. Suriadi, setelah berhasil masuk ke situs JAYATOGEL.COM kemudian menyetujui aturan main yang ada disitus tersebut, barulah Terdakwa memasang nomor pesanan ke situs tersebut lalu mengirimkan uang pembelian nomor togel ke rekening an. Masmuk dengan Nomor 0821963401, sekira jam 14.50 akan keluar pemenang yang diumumkan disitus tersebut, jika menang maka Terdakwa akan melakukan konfirmasi ke situs tersebut, maka secara otomatis jumlah uang pada rekening Terdakwa akan bertambah, lalu Terdakwa akan membayar pada pembeli yang memasang nomor yang keluar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian togel secara online lewat situs JAYATOGEL.COM, tersebut dilakukan Terdakwa setiap hari dan sifatnya untung-untungan, dimana menurut pengakuannya Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan Togel online dari situs JAYATOGEL.COM sebesar lima persen dari nilai penjualan, dan omset rata-rata setiap hari penyelenggaraan dengan Terdakwa menerima titipan tebak nomor togel sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam menerima titipan nomor togel, dan apabila orang yang menitipkan kepada Terdakwa biasanya diberikan komisi rata-rata sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu) dan adapun cara untuk menentukan pemenang dalam perjudian tersebut adalah biasanya orang yang merasa nomornya menang/keluar, akan langsung datang ke rumah Terdakwa atau di tempat parkir Bank NTB Kebon Roek tempat Terdakwa biasa menjual yang kemudian orang tersebut akan Terdakwa suruh menunggu karena Terdakwa mengambil/menarik ATM selanjutnya barulah Terdakwa serahkan uang hasil pasangannya kepada pembeli yang menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sudah sempat menawarkan permainan judi tersebut kepada Saksi Daeng Budiman, yang bekerja sebagai tukang parkir di tempat Terdakwa ditangkap dimana Saksi Daeng Budiman telah membeli nomor togel online kepada Terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk empat pasangan nomor yaitu berupa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 478/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 428, 824 senilai Rp.2.000,00(dua ribu rupiah), 28 dan 82 senilai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa ternyata Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian togel online situs JAYATOGEL.COM tersebut dilakukannya tanpa ijin dari pihak berwajib dan Terdakwa mendapatkan komisi dari hasil penjualan yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari, hari, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sebagai perbuatan tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya khusus nanun akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 478/Pid.B/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut terbukti sebagai hasil dalam melakukan tindak pidana perjudian, yang juga mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 2 (dua) lembar potongan kertas pesanan nomor togel tertanggal 30 Maret 2020, 1 (satu) lembar potongan kertas pesanan nomor togel tertanggal 29 Maret 2020, 2 (dua) buah HP merek Oppo warna putih dan hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. Rek.0643504279 atas nama Suriadi, 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama Suriadi, oleh karena barang bukti tersebut terbukti sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan dan penertiban perjudian sebagai penyakit sosial dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suriadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 478/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas pesanan nomor togel tertanggal 30 Maret 2020,;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas pesanan nomor togel tertanggal 29 Maret 2020;
 - 2 (dua) buah HP merek Oppo warna putih dan hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. Rek.0643504279 atas nama Suriadi;
 - 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama Suriadi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M. Junaidi Hasal, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, S.H.